



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MATIAS ALS ACAI** ;
Tempat lahir : Kp. Baru Tanjung Balai Karimun ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 4 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sungai Ayam RT 004 RW 005 Kelurahan Kapling
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
(alamat sesuai KTP) ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Wiraswasta (sesuai KTP) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dan RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" Beralamat di Batu Lipai No. 36 RT 01 RW 10 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pen.Pid/2015/PN TBK tanggal 21 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK tanggal 15 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK tanggal 15 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATIAS Alias ACAI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli Atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **DAKWAAN PRIMAIR** Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATIAS Alias ACAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** Subsidiair **2 (dua) bulan Penjara** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
- 1 (satu) buah amplop warna putih ;
- 1 (satu) buah gelas kaca serta tapak kaca warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN :

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu Tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Oktober 2015 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MATIAS Alias ACAI** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 20.30 WIB saudara AMIN (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon bermaksud untuk mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan dengan terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saudara ATAI (DPO) bermaksud untuk memesan Narkotika jenis shabu ½ Jie (gram), lalu saudara ATAI meminta kepada terdakwa untuk pergi ke daerah sungai pasir, selanjutnya saudara ATAI juga memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti saksi SAFARUDDIN yang akan memberikan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan terdakwa dari saudara ATAI dan saudara ATAI juga memberikan nomor telepon saksi SAFARUDDIN kepada terdakwa, sesampainya terdakwa di daerah sungai pasir tepatnya di depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAFARUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-1205T warna hitam bermaksud untuk menanyakan keberadaan saksi SAFARUDDIN karena terdakwa telah sampai di tempat yang telah disepakati terdakwa dengan saudara ATAI, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SAFARUDDIN dan saksi SAFARUDDIN langsung memberikan kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih, setelah menerima kotak rokok tersebut dari saksi SAFARUDDIN, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SAFARUDDIN, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di daerah Sungai Ayam RT. 004 RW. 003 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun dan setibanya terdakwa dirumah, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi menjadi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/020600/2015 tanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaan Cabang Karimun 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 7163/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **MATIAS Alias ACAI** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MATIAS Alias A CAI** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan dekat perumahan Bukit Indah Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB setelah mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari saksi SAFARUDDIN, terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di daerah Sungai Ayam RT. 004 RW. 003 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun dan setibanya terdakwa dirumah, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening tersebut dibagi menjadi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, setelah itu terdakwa pergi ke daerah Perumahan Bukit Indah Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun bermaksud untuk menjumpai saudara AMIN (DPO), setibanya terdakwa di pinggir jalan daerah Perumahan Bukit Indah Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, datang saksi ASRAWADI dan saksi RIO ISWAHYUDI menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-1205T warna hitam dari tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI beserta terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Sungai Ayam RT. 004 RW. 003 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang disimpan terdakwa di dalam gelas kaca warna putih yang bertutupkan tapak kaca warna putih dari bawah meja diruang tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/020600/2015 tanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 7163/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **MATIAS Alias ACAI** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ASRAWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadapkan di persidangan atas nama terdakwa MATIAS Alias ACAI karena didakwa melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat di depan toko Rejeki Furniture depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi RIO ISWAHYUDI yaitu pada hari Rabu 8 Juli 2015 sekira jam 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat perumahan Bukit Indah Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut disita dari terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi RIO ISWAHYUDI langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan turun ke lokasi, setibanya saksi dan saksi RIO ISWAHYUDI di lokasi saksi menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri orang tersebut dirinya mengaku bernama **MATIAS Alias ACAI**, setelah itu saksi juga menanyakan kepada tersangka perihal bagaimana cara mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian tersangka menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. **ATAI** (DPO) dengan cara membeli melalui telepon dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi **SAFARUDDIN Bin NIRWAN** ;
- Bahwa tersangka **MATIAS Alias ACAI** menerangkan bahwa dirinya masih memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening ;
- Bahwa atas informasi yang didapat dari tersangka kemudian saksi pergi ke rumah tersangka untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening di rumah tersangka **MATIAS Alias ACAI** ;
- Bahwa setibanya saksi di rumah tersangka saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dari bawah meja yang disembunyikan didalam gelas kaca dengan tapak kaca warna putih ;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada terdakwa perihal ijin untuk membeli, menerima, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki surat ijin yang dimaksudkan oleh saksi ;

- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi RIO ISWAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadapkan di persidangan atas nama terdakwa **MATIAS Alias ACAI** karena didakwa melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat di depan toko Rejeki Furniture depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRAWADI yaitu pada hari Rabu 8 Juli



2015 sekira jam 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat perumahan Bukit Indah Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut disita dari terdakwa dan ditemukan dari tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi RIO ISWAHYUDI langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan turun ke lokasi, setibanya saksi dan saksi ASRAWADI di lokasi saksi menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap diri orang tersebut dirinya mengaku bernama **MATIAS Alias ACAI**, setelah itu saksi juga menanyakan kepada tersangka perihal bagaimana cara mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian tersangka menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. **ATAI** (DPO) dengan cara membeli melalui telepon dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi **SAFARUDDIN Bin NIRWAN** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat di depan toko Rejeki Furniture depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;
- Bahwa tersangka **MATIAS Alias ACAI** menerangkan bahwa dirinya masih memiliki 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening ;
- Bahwa atas informasi yang didapat dari tersangka kemudian saksi pergi ke rumah tersangka untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dirumah tersangka **MATIAS Alias ACAI** ;
- Bahwa setibanya saksi dirumah tersangka saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening dari bawah meja yang disembunyikan didalam gelas kaca dengan tapak kaca warna putih ;

- Bahwa saksi juga bertanya kepada terdakwa perihal ijin untuk membeli, menerima, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib atau Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki surat ijin yang dimaksudkan oleh saksi ;
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi SAFARUDDIN BIN NIRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadapkan di persidangan atas nama terdakwa **MATIAS Alias ACAI** karena didakwa melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat di depan toko Rejeki Furniture depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis penangkapan terhadap diri terdakwa **MATIAS Alias ACAI** namun setelah di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Karimun barulah saksi mengetahui kapan dan dimana terdakwa MATIAS Alias ACAI ditangkap yaitu pada hari Rabu 8 Juli 2015 sekira jam 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan dekat perumahan Bukit Indah Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun ;

- Bahwa terdakwa **MATIAS Alias ACAI** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ATAI melalui diri saksi, karena saksi sendiri yang memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa **MATIAS Alias ACAI** ;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada dirumahnya, saksi mendapatkan telepon dari saudara ATAI (DPO) yang meminta tolong kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok didepan kedai kopi NEW ASIA dan mengantarkan 1 (satu) kotak rokok tersebut kepada seseorang, sdr. ATAI juga mengatakan kepada saksi kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket kecil tersebut untuk saksi sebagai imbalan atas bantuan saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu kepada seseorang, lalu saksi pun menyanggupi permintaan sdr. ATAI tersebut ;
- Bahwa setelah saksi di depan kedai NEW ASIA, saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) amplop putih yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah saksi menemukan kotak rokok tersebut saksi membawa kotak rokok tersebut pulang ke rumahnya di daerah Sungai Pasir Meral, saat dalam perjalanan pulang saksi ditelepon orang yang tidak saksi ketahui/kenal mengatakan ingin bertemu dan orang tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah temannya ATAI ;
- Bahwa saksi meminta kepada orang tersebut untuk pergi ke Sungai Pasir Meral dan bertemu di depan toko REJEKI FURNITURE ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bertemu dengan orang tersebut di depan toko REJEKI FURNITURE dan orang tersebut mengatakan “abang kawannya ATAI ya?” lalu saksi menjawab “iya”, lalu saksi menyerahkan 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) amplop putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis shabu kepada orang tersebut, saksi menerima uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari orang tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumahnya dan menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang didapat dari sdr. ATAI (DPO) dirumahnya ;
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu kepada saksi, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi berikan atau tambahkan lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti kenapa terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan atas Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu yang telah dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi ASRAWADI, saksi RIO ISWAHYUDI yang melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.30 WIB di pinggir jalan dekat perumahan Bukit Indah Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening; 1 (satu) buah amplop warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih; 1 (satu) buah gelas kaca dan tapak kaca warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dari saksi **SAFARUDDIN Bin NIRWAN** didepan toko Rejeki Furniture Kec. Meral Kab. Karimun pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB dengan cara membeli ;
- Bahwa awalnya 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari saksi SAFARUDDIN Bin NIRWAN dengan cara terdakwa memesan kepada saudara ATAI (DPO) melalui telepon sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie, lalu saudara ATAI meminta terdakwa untuk pergi ke daerah Sungai Pasir menemui saksi **SAFARUDDIN** ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi SAFARUDDIN dan janji untuk bertemu di depan toko Rejeki Furniture ;
- Bahwa setibanya terdakwa di depan toko Rejeki Furniture saksi SAFARUDDIN langsung memberika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan ada menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa juga menyisihkan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik putih bening dan diletakkan di dalam gelas kaca warna putih yang ditutup dengan tapak kaca serta diletakkan dibawah meja ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilarang oleh negara Republik Indonesia ;
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seluruh barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening; 1 (satu) buah amplop warna putih; 1 (satu) buah gelas kaca serta tapak kaca warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E1205T warna hitam beserta kartu kepada terdakwa dan atas barang bukti tersebut terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut dari saudara ATAI (DPO) melalui saksi **SAFARUDDIN Bin NIRWAN** ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-E1205T warna hitam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker atau petugas kesehatan yang bergerak dibidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu yang disita dari terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SAFARUDDIN BIN NIRWAN ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
2. 1 (satu) buah amplop warna putih ;
3. 1 (satu) buah gelas kaca serta tapak kaca warna putih ;
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7163/NNF/2015, tanggal 4 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MATIAS ALS ACAI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 234/020600/2015, tanggal 11 Juli 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 22.30 wib di Pinggir Jalan Dekat Perumahan Bukit Indah Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun karena memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah gelas kaca serta tapak kaca warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah seberat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,54 (nol koma lima empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar masing-masing berisi kristal putih tersebut adalah merupakan narkoba golongan I ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat di depan toko Rejeki Furniture Kab. Karimun, telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **MATIAS Alias ACAI** dengan cara Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 20.30 WIB saudara AMIN (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon bermaksud untuk mengajak terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan cara patungan dengan terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saudara ATAI (DPO) bermaksud untuk memesan Narkoba jenis shabu $\frac{1}{2}$ Jie (gram), lalu saudara ATAI meminta kepada terdakwa untuk pergi ke daerah sungai pasir, selanjutnya saudara ATAI juga memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti saksi SAFARUDDIN yang akan memberikan Narkoba jenis shabu yang telah dipesan terdakwa dari saudara ATAI dan saudara ATAI juga memberikan nomor telepon saksi SAFARUDDIN kepada terdakwa, sesampainya terdakwa di daerah sungai pasir tepatnya di depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAFARUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-1205T warna hitam bermaksud untuk menanyakan keberadaan saksi SAFARUDDIN karena terdakwa telah sampai di tempat yang telah disepakati terdakwa dengan saudara ATAI, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SAFARUDDIN dan saksi SAFARUDDIN langsung memberikan kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih, setelah menerima kotak rokok tersebut dari saksi SAFARUDDIN, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SAFARUDDIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di daerah Sungai Ayam RT. 004 RW. 003 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun dan setibanya terdakwa dirumah, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening tersebut dibagi menjadi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/020600/2015 tanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaan Cabang Karimun 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 7163/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **MATIAS Alias ACAI** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) Paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah gelas kaca serta tapak kaca warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa MATIAS ALS ACAI, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu “**tanpa hak dan melawan hukum**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat di depan toko Rejeki Furniture Kab. Karimun, telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **MATIAS Alias ACAI** dengan cara Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 20.30 WIB saudara AMIN (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon bermaksud untuk mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saudara ATAI (DPO) bermaksud untuk memesan Narkotika jenis shabu $\frac{1}{2}$ Jie (gram), lalu saudara ATAI meminta kepada terdakwa untuk pergi ke daerah sungai pasir, selanjutnya saudara ATAI juga memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti saksi SAFARUDDIN yang akan memberikan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan terdakwa dari saudara ATAI dan saudara ATAI juga memberikan nomor telepon saksi SAFARUDDIN kepada terdakwa, sesampainya terdakwa di daerah sungai pasir tepatnya di depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAFARUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-1205T warna hitam bermaksud untuk menanyakan keberadaan saksi SAFARUDDIN karena terdakwa telah sampai di tempat yang telah disepakati terdakwa dengan saudara ATAI, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SAFARUDDIN dan saksi SAFARUDDIN langsung memberikan kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih, setelah menerima kotak rokok tersebut dari saksi SAFARUDDIN, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SAFARUDDIN, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di daerah Sungai Ayam RT. 004 RW. 003 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun dan setibanya terdakwa dirumah, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening tersebut dibagi menjadi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/020600/2015 tanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 7163/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **MATIAS Alias ACAI** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa "**Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" dalam unsur ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 22.30 wib di Pinggir Jalan Dekat Perumahan Bukit Indah Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB bertempat di depan toko Rejeki Furniture Kab. Karimun, telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **MATIAS Alias ACAI** dengan cara Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 20.30 WIB saudara AMIN (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon bermaksud untuk mengajak terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan dengan terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saudara ATAI (DPO) bermaksud untuk memesan Narkotika jenis shabu ½ Jie (gram), lalu saudara ATAI meminta kepada terdakwa untuk pergi ke daerah sungai pasir, selanjutnya saudara ATAI juga memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti saksi SAFARUDDIN yang akan memberikan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan terdakwa dari saudara ATAI dan saudara ATAI juga memberikan nomor telepon saksi SAFARUDDIN kepada terdakwa, sesampainya terdakwa di daerah sungai pasir tepatnya di depan toko Rejeki Furniture Meral Kec. Meral Kab. Karimun pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SAFARUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-1205T warna hitam bermaksud untuk menanyakan keberadaan saksi SAFARUDDIN karena terdakwa telah sampai di tempat yang telah disepakati terdakwa dengan saudara ATAI, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SAFARUDDIN dan saksi SAFARUDDIN langsung memberikan kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah amplop warna putih, setelah menerima kotak rokok tersebut dari saksi SAFARUDDIN, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SAFARUDDIN, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di daerah Sungai Ayam RT. 004 RW. 003 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun dan setibanya terdakwa di rumah, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening tersebut dibagi menjadi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening. Bahwa berdasarkan Berita Acara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor : 234/020600/2015 tanggal 11 Juli 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 7163/NNF/2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **MATIAS Alias ACAI** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar yang masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah gelas kaca serta tapak kaca warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,54 (nol koma lima empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7163/NNF/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil dan 1 (satu) plastik bening besar masing-masing berisi kristal putih dengan berat Bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **MATIAS ALS ACAI** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah gelas kaca serta tapak kaca warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang narkotika maka terhadap terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MATIAS ALS ACAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MATIAS ALS ACAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket besar dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih ;
 - 1 (satu) buah gelas kaca serta tapak kaca warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-E1205T warna hitam beserta kartu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN :

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SENIN** tanggal **30 NOVEMBER 2015** oleh kami **FATHUL MUJIB, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYATNO, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh **DESTIA DWI PURNOMO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

FATHUL MUJIB, SH., MH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH., MH